

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI/WORKSHOP/BIMBINGAN
TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI REGIONAL V - SUMATERA
BAGIAN 2 SERTA SOSIALISASI SIKAP KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA
SELATAN**

TANGGAL 05-07 SEPTEMBER 2018 DI PALEMBANG

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang, dipandang perlu membentuk tim sekretariat daerah sebagai tim pelaksana;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota tim pelaksana Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI/WORKSHOP/BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI REGIONAL V - SUMATERA BAGIAN 2 SERTA SOSIALISASI SIKAP KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA SELATAN**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang dibutuhkan oleh panitia LKPP dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang;
- b. berkoordinasi dengan panitia LKPP dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang dan
- c. menyusun laporan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kapasitas LPSE di Regional V - Sumatera Bagian 2 Serta Sosialisasi Sikap Kepada Penyedia Di Sumatera Selatan tanggal 05-07 September 2018 di Palembang diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2018

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
4. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP
5. Bendahara Pengeluaran LKPP
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN
SOSIALISASI/WORKSHOP/BIMBINGAN
TEKNIS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI
REGIONAL V - SUMATERA BAGIAN 2
SERTA SOSIALISASI SIKAP
KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA
SELATAN**

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 04 September 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN
SOSIALISASI/WORKSHOP/BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI REGIONAL V - SUMATERA BAGIAN 2 SERTA
SOSIALISASI SIKAP KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 05-07 SEPTEMBER DI PALEMBANG**

Ketua	:	A. Surakhman
Anggota	:	1. Tri Rosfianti
		2. Ananda Maharani
		3. Hesti Setiarini
		4. Indah Moranita Rambe
		5. Tetra Riani
		6. Tri Whalisza
		7. Rico Apyrdho
		8. M. Muharromi
		9. A. Fauzi
		10. Arieo Roza Saputra

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI/WORKSHOP/ BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI REGIONAL V - SUMATERA BAGIAN 2 SERTA SOSIALISASI SIKAP KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 04 September 2018

BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI/WORKSHOP/BIMBINGAN TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPSE DI REGIONAL V - SUMATERA BAGIAN 2 SERTA SOSIALISASI SIKAP KEPADA PENYEDIA DI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 05-07 SEPTEMBER DI PALEMBANG

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Surakhman	Ketua	350.000
2	Tri Rosfianti	Anggota	300.000
3	Ananda Maharani	Anggota	300.000
4	Hesti Setiarini	Anggota	300.000
5	Indah Moranita Rambe	Anggota	300.000
6	Tetra Riani	Anggota	300.000
7	Tri Whalisza	Anggota	300.000
8	Rico Aprydho	Anggota	300.000
9	M. Muharromi	Anggota	300.000
10	A. Fauzi	Anggota	300.000
11	Arieo Roza Saputra	Anggota	300.000

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA